


PENGADILAN NEGERI PELALAWAN


# REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA



## 2016

 [info@pn-pelalawan.go.id](mailto:info@pn-pelalawan.go.id)

 (0761) 95099

 [www.pn-pelalawan.go.id](http://www.pn-pelalawan.go.id)

 (0761) 493135, 493132, 493133

Alamat Kantor:  
Jl. Hang Tuah SP VI Pangkalan Kerinci  
Pelalawan  
Riau

## INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016

No.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Peningkatan Penyelesaian Perkara	a. Persentase perkara yang diselesaikan	Perbandingan perkara yang diselesaikan dengan perkara yang akan diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk)	Hakim Majelis Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan	Hakim Majelis Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase mediasi yang diselesaikan	Perbandingan antara mediasi yang disepakati dengan jumlah mediasi yang diterima dan menjadi perkara	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	Perbandingan antara mediasi yang diproses dengan jumlah mediasi yang menjadi akta perdamaian	Hakim Mediasi Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	Perbandingan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 5 bulan (diluar sisa	Hakim Majelis Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			perkara)		
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan hakim	Persentase penurunan upaya hukum (tidak diajukan): – Banding – Kasasi – Peninjauan Kembali	Jumlah upaya hukum selama tahun berjalan dibagi jumlah upaya hukum tahun lalu dibagi upaya hukum tahun lalu dikali seratus persen	Hakim Majelis Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	Perbandingan antara berkas yang diajukan Kasasi dan PK yang lengkap (terdiri bundel A dan B) dengan jumlah berkas yang diajukan Kasasi dan PK	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase berkas yang deregister dan siap didistribusikan ke majelis	Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Kepaniteraan dengan berkas perkara yang di distribusikan ke Majelis	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	Perbandingan antara berkas putusan dengan relas putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat	Perbandingan antara permohonan penyitaan dengan pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat	Panitera dan Jurusita	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Ratio majelis hakim terhadap perkara	Perbandingan ratio Majelis	Majelis Hakim Panitera	Laporan Bulanan

			Hakim dibandingkan dengan perkara masuk		dan Laporan Tahunan
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	Perbandingan perkara prodeo yang diselesaikan dengan perkara prodeo yang masuk	Majelis Hakim Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase (amar) putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara Online dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus (One day Publish)	Perbandingan amar putusan perkara tindak pidana korupsi yang ditayangkan di website dengan jumlah perkara tindak pidana korupsi yang tidak ditayangkan	Kepaniteraan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
5.	Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	Perbandingan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi) dengan perkara perdata yang belum ditindaklanjuti (dieksekusi)	Ketua Pengadilan dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Pangkalan Kerinci, 9 Januari 2017

**KETUA PENGADILAN NEGERI PELALAWAN**

  
**RISKA WIDIANA, SH, MH**  
**NIP. 19720311 199603 2 002**



**PENGADILAN NEGERI PELALAWAN**  
**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PELALAWAN**  
**Nomor : W4.U11/ 2512 / OT.01.2/XII/2016**  
**T E N T A N G**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**PENGADILAN NEGARI PELALAWAN**

**KETUA PENGADILAN NEGERI PELALAWAN**

- Menimbang** :
- a. Bahwa Untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah ;
  - b. Bahwa Dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010-2014, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015-2019 maka Mahkamah Agung perlu meninjau kembali atau meriviu untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU)
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
  2. Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  3. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang undang perubahan Kedua atas Undang Nomor : 02 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
  4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara ( Men PAN) Nomor : SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja Serta sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi;
  5. Peraturan Presiden Nomor : 08Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  6. Peraturan Presiden Nomor : 02 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
  7. Peraturan Presiden Nomor : 09 Tahun 2015 Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung;
  8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/S/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
  9. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 516-1/SEK/KU.01/11/2015 tanggal 17 November 2015 tentang Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) tahun 2015 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2016;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PELALAWAN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI PELALAWAN TAHUN ANGGARAN 2016**
- PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, untuk menetapkan kinerja Tahunan, penyampaian rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja;
- KEDUA** : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian dilakukan oleh setiap pimpinan satuan kerja dan disampaikan kepada Menpan;
- KETIGA** : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Pangkalan Kerinci, 30 Desember 2016

**KETUA PENGADILAN NEGERI PELALAWAN**



**RISKA WIDIANA, SH, MH**  
**NIP. 19720311 199603 2 002**